



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Mre

Jo

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Enim,

Membaca Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Hasil Diversi Putusan Hakim Klien Pemasarakatan oleh Henry Manumpak (Bapas Lahat) tanggal 8 Agustus 2022 tentang pelaksanaan kesepakatan diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap Anak : RISKI FATROHMAN BIN HERI  
JUNI  
Tempat lahir : Tanjung Enim  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 10 April 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Duta Enim Kecamatan  
Lawang Kidul Kab. Muara Enim  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK BINA MULYA (Kelas XII)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Hasil Diversi Putusan Hakim Klien Pemasarakatan oleh Henry Manumpak (Bapas Lahat) tanggal 8 Agustus 2022 kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

### MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone No. sim 082279970682, No. Imei : 352619270966998;
- 1 (satu) unit Hp merk Y19 warna biru No. sim card 088269580306, No Imei : 867966049343357;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic tanpa Nomor Polisi, Nosin : 7209149. Noka : MH1KB1110KK209840;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan pada perkara lain;

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang tua.

Ditetapkan di Muara Enim;

Pada tanggal 9 Agustus 2022;

Hakim

SERA RICKY SWANRI S, S.H.